

Sistem Pengaturan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)

Israti La Taa¹, Ahmadi² dan Aris Nur Qadar Ar. Razak³

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: israti611@gmail.com¹, ahmadi.diaz@yahoo.com², arisrazak91@gmail.com³.

Abstract: *The purpose of this study is to find out how the mechanism for granting a permit for selling alcoholic beverages based on the Kendari City Regional Regulation no. 3 of 2015 concerning levies for permits for selling alcoholic beverages and to find out the factors and efforts that hinder the Kendari City government in implementing Kendari City Regional Regulation No. 3 of 2015. This study uses a qualitative research type with an empirical normative typology that focuses on the study of Regional Regulations and empirical data in the field using a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. Data collection techniques using interview, documentation and observation techniques. The results of the study indicate that the mechanism for granting permits for selling alcoholic beverages goes through several stages and processes based on the legislation, but the system for granting permits for selling alcoholic beverages is still experiencing several obstacles due to factors, namely: the Kendari City Government is not thorough and does not update permits for sellers of alcoholic drinks suspected of violating the provisions of regional regulations, lack of law enforcement officers, administrative systems that are still manual and differences of opinion and understanding. So that to optimize its implementation, the Kendari City government makes efforts, namely: updating permits and being careful when reviewing locations, increasing human resources in terms of enforcing regional regulations, including detailed spatial plans in the OSS application.*

Keywords: *Licensing System, Regional Regulations, Alcoholic Drinks.*

Abstrak: Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 telah mengatur regulasi terkait lokasi atau jarak penjualan minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan pelayanan kesehatan

masyarakat namun berdasarkan hasil observasi awal masih ada beberapa pengusaha minuman beralkohol yang di duga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol serta untuk mengetahui faktor dan upaya yang menjadi penghambat pemerintah Kota Kendari dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipologi normatif empiris yang difokuskan pada kajian tentang Peraturan Daerah dan data- data empiris di lapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol itu melalui beberapa mekanisme dan tahapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, namun sistem pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol masih mengalami beberapa hambatan dikarenakan beberapa faktor yaitu: lemahnya sistem evaluasi yang fungsional terhadap izin yang di duga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah, kurangnya aparat penegak Perda, sistem administrasi yang masih manual dan perbedaan pendapat dan pemahaman. Sehingga untuk mengoptimalkan pelaksanaannya maka pemerintah Kota Kendari harus melakukan upaya sebagai pemecahan masalah tersebut yaitu : melakukan pemutakhiran izin dan teliti saat peninjauan lokasi, meningkatkan SDM dalam hal penegakkan Perda, memasukkan Rencana Detail Tata Ruang dalam aplikasi OSS.

Kata Kunci : Sistem Perizinan, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai berbagai jenis peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan tersebut mengatur di setiap level kehidupan mulai dari urusan pemerintahan pusat sampai urusan pemerintahan daerah yang mengatur regulasi segala sendi termasuk hal- hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol yang menjadi alasan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan serta mengawasi Peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagai bentuk perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut, diatur mulai dari

tingkat Peraturan Presiden sampai pada tingkat peraturan daerah (Syamsuddin, 2011).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwasanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal perlu diatur pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)

Pada konteks pemerintah daerah khususnya di kota Kendari dibentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diharapkan bisa menekan angka negatif terhadap konsumsi minuman beralkohol di masyarakat, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah untuk meminimalisir tempat penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 juga mengatur regulasi terkait lokasi atau jarak penjualan minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak: (1) paling dekat 100 (seratus)

meter untuk Golongan A; (2) paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Golongan B; (3) paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Golongan C.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ada beberapa kasus yang di duga melanggar ketentuan ini yaitu UD Wekoila dan UD 888. Kedua UD tersebut masing-masing menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C Lokasi dari kedua UD ini mendapatkan izin dari dinas terkait untuk menjual minuman beralkohol akan tetapi jaraknya bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015. Jarak antara UD Wekoila dengan Rumah Sakit Tiara Sentosa yaitu hanya berjarak 107 meter kemudian Jarak antara UD 888 dengan SMK Telkom Kendari yaitu 106 meter. Hal ini dikuatkan dengan data wawancara oleh seorang informan (salah satu staf dari bidang perdagangan yang menangani minuman beralkohol di Disperindag Kota Kendari). Informan tersebut mengatakan bahwa:

“Jika kita mengukur dengan menggunakan google earth jaraknya pasti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin untuk menjual minuman beralkohol baik itu golongan A, B ataupun C dan sebenarnya sudah melanggar ketentuan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah dan mengapa bisa diberikan izin untuk hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan dari DPM PTSP Kota Kendari, Disperindag Kota dan juga Satpol PP” (Hasil wawancara prapenelitian dengan bapak Husdi M. Sahid selaku staf di bidang perdagangan Disperindag Kota Kendari).

Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada kepada salah satu staf dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Kendari. Informan tersebut mengatakan bahwa:

“UD Wekoila memang lokasinya bertentangan dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah karena berdekatan dengan salah satu tempat pelayanan masyarakat yaitu rumah sakit akan tetapi jika kita melihat dari awal yang duluan berdiri itu adalah UD tersebut daripada rumah sakit itu, jadi menurut saya tidak ada masalah dan kami itu telah efektif menjalankan peraturan tersebut yaitu Perda No.3 Tahun 2015 itu dan jika ada lokasi yang bertentangan mungkin itu izin bukan tim kami yang keluarkan artinya orang- orang sebelum kami.” (Hasil wawancara prapenelitian dengan bapak Fahrudin Rasyid., SH., MM. selaku kepala seksi pengaduan masyarakat dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Kendari).

Dari dua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya UD Wekoila dan UD 888 memiliki dua pendapat yang berbeda yaitu dari Disperindag menjelaskan lokasi tersebut melanggar Peraturan Daerah dan dari DPM PTSP

menjelaskan lokasi tersebut tidak melanggar Peraturan Daerah jika ditinjau dari waktu berdirinya UD tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian kajian mendalam terkait “Sistem Pengaturan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Perda Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, yaitu di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Kantor Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Kendari, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan Kantor DPRD Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 4 April 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipologi normatif empiris yang difokuskan pada kajian tentang Peraturan Daerah dan data-data empiris di lapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol ini dibatasi peredarannya oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia serta untuk menekan angka peminum minuman beralkohol. Maka dari itu pemerintah membuat beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha minuman beralkohol agar mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di masyarakat.

Hal ini jelas berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari tepatnya pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa ada hal - hal yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol di Kota Kendari. Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol, pengusaha harus memperoleh izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) terlebih dahulu. Adapun pemberian izin SIUP-MB merupakan wewenang yang dimiliki oleh DPM PTSP Kota Kendari. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Seksi Pengelolaan data dan informasi DPM PTSP Kota Kendari, untuk mendapatkan izin berusaha harus melalui beberapa mekanisme pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yaitu:

- a. Pemenuhan syarat administratif di DPM PTSP.
 - b. Pembentukan tim teknis di lapangan yang terdiri dari pejabat DPM PTSP, Disperindag, Satpol PP Dan Dinas PUPR.
 - c. Pemeriksaan di lapangan oleh tim teknis.
 - d. Penyusunan BAP di Disperindag.
 - e. Proses SK Izin dan Penetapan di DPM PTSP.
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selesai.
- 2. Faktor Penghambat Pemerintah Kota Kendari Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**
- a. Lemahnya Sistem Evaluasi yang Fungsional Terhadap Izin yang di Duga Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Daerah**

Terkait masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan aparat penegak hukum mengenai pemberian izin penjualan minuman beralkohol. Masalahnya yaitu sampai saat ini dalam kurun waktu yang lumayan lama, pemerintah kota Kendari tidak melakukan evaluasi izin terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan perintah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 pada Pasal 6 dengan kata lain peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan efektif.

Berikut wawancara dengan Bapak Fahrudin Rasyid selaku Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat DPM PTSP Kota Kendari :

“Terkait dengan beberapa lokasi penjualan minuman beralkohol yang jaraknya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dalam hal ini pasal 6 kalau memang ada mungkin itu izin-izinnya bukan kami yang keluarkan tapi orang sebelum kami, kami hanya melanjutkan saja izinnya”

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan narasumber, penyebab masih adanya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 tersebut sampai sekarang ini karena belum dilakukannya validasi ulang terhadap izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang dimana izinnya dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya menjabat jadi apabila izinnya dari awal sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka mereka hanya melanjutkan perpanjangan izinnya tanpa memperhatikan jarak atau lokasi dari tempat penjualan minuman beralkohol. Selain itu juga data lain yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan bapak Husdi M Sahid, Staf di bidang perdagangan yang khusus menangani minuman beralkohol di ruangan beliau. Beliau mengatakan bahwa:

“terkait lokasi minuman beralkohol itu, Jika kita mengukur dengan menggunakan aplikasi google jaraknya pasti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin untuk menjual minuman beralkohol baik itu golongan A, B ataupun C dan sebenarnya sudah melanggar ketentuan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah dan mengapa bisa diberikan izin untuk hal itu sudah kesepakatan dari DPM PTSP Kota Kendari, Disperindag Kota dan juga Satpol PP”

Saat peneliti menanyakan untuk lokasi yang di duga melanggar Perda apakah tetap diberikan izin perpanjangan? Beliau menjawab:

“karena sudah terlanjur diberikan izin, maka tetap diperpanjang tapi sebenarnya kalau aturannya itu mungkin bisa ditinjau ulang”

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan narasumber, pemerintah terkait tidak detail atau teliti dalam hal pemberian izin tersebut dimana pemberian izinnya jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 6 akan tetapi tetap diberi izin dan perpanjangan izin. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa dinas terkait tidak menjalankan mekanisme sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang ada. Terkait dengan permasalahan jarak

tersebut yang disesuaikan antara peraturan yang ada dengan hasil wawancara jelas disana bisa menimbulkan tanda tanya besar dan dapat menimbulkan indikasi-indikasi, karena sejatinya kita dapat melihat masih ada beberapa lokasi penjualan tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, artinya dapat dikatakan aturan tersebut belum diterapkan secara optimal, apa itu disebabkan oleh oknum atau ada perjanjian lain yang dapat mengoperasikan tempat penjualan itu tetap berlanjut tanpa menimbang mekanisme peraturan yang ada.

Peneliti beranggapan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan sistem hukum dalam Struktur Hukum (Legal Structure) yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman pada fungsi utama dalam struktur hukum atau aparatur hukum yaitu the administration of law atau yang disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertanggungjawab. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum.

b. Kurangnya Aparat Penegak Peraturan Daerah

Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Berdasarkan pasal inilah, penulis menelusuri kinerja Satpol PP Kota Kendari selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan menemukan bahwa Satpol PP belum mampu secara optimal dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Salah Faktor yang juga menjadi penghambat

pemerintah Kota Kendari dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini yaitu Kurangnya personil penegak Peraturan Daerah. Berikut wawancara dengan bapak Asman S.IP selaku seksi penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Kendari mengatakan bahwa :

“untuk Satpol PP sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah itu terhambat oleh kurangnya personil termasuk juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kurang dimana penyidik PPNS nya hanya satu orang, jadi satu orang itu dia tangani semua Perda Kota Kendari kalau ada pelanggarnya, itu sangat tidak cukup, itu yang jadi masalahnya sekarang”.

Berdasarkan hasil analisis dari narasumber bahwasanya yang menjadi faktor masih adanya tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah disebabkan karena kurangnya personil penegak Peraturan Daerah dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti yang kita ketahui Peraturan Daerah yang ada di Kota Kendari jumlahnya sangat banyak namun Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya satu orang jadi tidak memungkinkan PPNS tersebut dapat melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah tersebut secara optimal, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan system hukum yaitu Struktur Hukum (Legal Structure) dalam hal *The Enforcement of law* atau disebut dengan penegakkan hukum.

c. Belum Dimasukkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Aplikasi One Single Submission (OSS)

Terkait masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan sistem perizinan minuman beralkohol di Kota Kendari. Masalahnya yaitu sampai saat ini sistem perizinannya masih menggunakan aturan yang lama dikarenakan belum disahkannya perubahan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurut Pratama (2015) dalam buku Menata Kota Melalui RDTR, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana tata ruang yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ke dalam strategi pemanfaatan ruang. RDTR merupakan rencana yang

menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Peraturan Zonasi (PZ) adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. PZ disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. PZ merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RDTR. (Savitri dan Fransiska, 2022). Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Senggo selaku Kepala Seksi Pengelolaan data dan informasi DPM PTSP Kota Kendari beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah inikan tahun 2015 sementara sistem perizinan sekarang itu terbaru yaitu OSS RBA tapi ini belum diberlakukan karena lembaga OSS masih menunggu RDTR yang belum disahkan perubahannya oleh karena itu kita masih menggunakan aturan yang lama, ketika sudah disahkan RDTR perubahan ini maka secara otomatis penjualan minuman beralkohol ini sudah terbit di OSS terbaru. Ketika dia sudah memiliki NIB selanjutnya dilihat untuk peruntukan penjualan minuman beralkohol dengan mengajukan SPPL yang terbit melalui OSS dimana secara tidak langsung tim teknis yang ada itu tidak berfungsi lagi karena sudah disaring oleh OSS, hal inilah yang belum diterapkan.”

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem perizinan yang digunakan oleh DPM PTSP Kota Kendari dalam memberikan izin penjualan minuman beralkohol masih menggunakan sistem perizinan yang lama dikarenakan RDTR Kota Kendari belum disahkan perubahannya. Adanya aplikasi perizinan OSS yang dikelola suatu lembaga mengharuskan persiapan dalam berbagai aspek. Antara lain terkait kesepakatan RDTR Kota, dikarenakan RDTR menjadi salah satu aspek penting dan mempermudah keluarnya izin berusaha, yaitu izin lokasi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) yaitu:

“izin lokasi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh lembaga One Single Submission (OSS) tanpa komitmen dalam hal : tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya

menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan; (Pasal 33 Ayat 1a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)

Apabila suatu daerah mempunyai RDTR maka pada proses perizinan khususnya terkait lokasi penjualan minuman beralkohol tidak diperlukan lagi tim teknis lapangan karena data lokasinya itu sudah terdata di sistem OSS, Kepala Seksi Pengelolaan data dan informasi DPM PTSP menambahkan lagi terkait ketika RDTR tersebut diaktifkan dalam aplikasi OSS dengan lokasi penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai peruntukannya, beliau mengatakan bahwa:

“Jika ada lokasi penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai jarak-jaraknya dalam artian melanggar artinya tidak sesuai dengan peruntukannya ketika RTRW tersebut disahkan dan diaktifkan secara otomatis sudah pasti banyak perusahaan yang tutup yang bergerak di penjualan minuman beralkohol utamanya yang agen-agen itu karena tidak sesuai dengan peruntukan kawasannya”

Menanggapi hal yang disampaikan oleh bapak Senggo Peneliti menyimpulkan bahwa dengan disahkannya RDTR Kota Kendari ketika diaktifkan dalam sistem OSS maka penjualan minuman beralkohol yang lokasinya bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 akan secara otomatis dicabut izinnya. Namun yang menjadi permasalahannya yaitu sampai sekarang RDTR Kota Kendari belum disahkan oleh lembaga terkait.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol ini belum terlaksana dengan baik karena salah satu faktornya yaitu sistem perizinannya belum menerapkan RDTR dalam pemberian izin terhadap penjualan minuman beralkohol. Sehingga peneliti beranggapan bahwa sistem perizinan pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan sistem hukum dalam Struktur Hukum (Legal Structure) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu hingga saat ini pemerintah belum memasukkan RDTR ke dalam aplikasi OSS yang karena belum diselesaikan hingga saat ini.

d. Perbedaan Pemahaman dan Pendapat (*Misunderstanding*)

Penelitian yang di kaji oleh peneliti yang di maksud dengan *Misunderstanding* yaitu perbedaan pendapat yang di kemukakan oleh Kepala Seksi Perdagangan Disperindag Kota Kendari dengan Staf Bidang Perdagangan Minuman Beralkohol Disperindag Kota Kendari. Perbedaan pendapat yang di maksud oleh peneliti yaitu apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perdagangan bapak Iskandar, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Staf Bidang Perdagangan Minuman Beralkohol Bapak Husdi M Sahid.

Perbedaan penjelasan terkait bagaimana proses pengukuran jarak penjualan minuman beralkohol dari rumah sakit, tempat pendidikan dan tempat ibadah sesuai dengan ketentuan perizinan pada Pasal 6 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015. Perbedaan penjelasannya yaitu bapak Iskandar mengatakan bahwa:

“Terkait cara untuk mengukur jarak dari lokasi penjualan minuman beralkohol ke tempat- tempat ibadah, rumah sakit dan sekolah itu harus menggunakan meteran, ada tim teknis 5 orang, pelaku usaha yang baru mau memulai usaha itu di ukur dulu jaraknya sesuai Perda. Mereka membawa meteran untuk mengukur jarak dari tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit menggunakan meteran”.

Sedangkan yang dikatakan oleh bapak Husdi M. Sahid pada saat peneliti menanyakan terkait bagaimana cara mengukur jarak dari tempat penjualan minuman beralkohol ke tempat ibadah, rumah sakit dan sekolah dia mengatakan bahwa: “untuk mengukur jaraknya dari satu tempat ke tempat lain itu kita mengukur menggunakan aplikasi google earth/maps.” Saat peneliti menanyakan bagaimana cara mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain sambil menunjukkan gambar salah satu tempat penjual minuman beralkohol? Beliau menjawab:”

“misalnya dari tempat minuman beralkohol ini, umpamanya dari sini penghitungannya itu dilakukan berdasarkan jarak tempuh antar bangunan, ada juga dia biasa begini di ukur secara lurus atau penghitungannya berdasarkan jarak antar bangunan kalau melalui sistem aplikasi itu lurus begini”.

Peneliti merasa bingung akan pernyataan dari kedua Narasumber tersebut ini dalam memberikan penjelasan terkait bagaimana proses pengukuran jarak dari tempat penjual minuman beralkohol ke tempat ibadah, tempat sekolah dan rumah sakit, peneliti beranggapan bahwa jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat akur dalam hal ini meteran maka penghitungannya itu dilakukan berdasarkan jarak tempuh antarbangunan, namun apabila menggunakan aplikasi google earth/ maps maka penghitungannya itu dilakukan berdasarkan jarak antarbangunan dan bisa juga berdasarkan jarak tempuh antarbangunan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan resiko tuntutan hukum bilamana pengusaha dianggap tidak memenuhi ketentuan karena perbedaan penafsiran tersebut. Sehingga peneliti beranggapan bahwa adanya Misunderstanding yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan juga terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan bunyi peraturan yang mengatur tentang jarak lokasi usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit disebabkan tidak adanya bunyi pengaturan yang mengatur secara spesifik terkait cara penghitungan jarak antara lokasi usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit.

Oleh karena itu peneliti menganalisa dan memaknai masalah ini dengan teori sistem hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M Friedman, setelah melihat masalah tersebut terkait perbedaan pendapat yang terjadi, maka peneliti menyimpulkan bahwa substansi hukum legal substance dan struktur hukum legal struktur dalam peraturan daerah ini bermasalah. Dalam kaitannya dengan substansi hukum yaitu dalam proses pembuatannya tidak secara spesifik menjelaskan terkait ketentuan jarak tersebut, serta dalam kaitannya dengan struktur hukum yaitu berbeda pendapat antara Kepala Seksi Perdagangan Disperindag dengan Staf Bidang Perdagangan Minuman Beralkohol Disperindag dalam menyikapi hal tersebut. Dalam teori sistem hukum, hukum itu dapat berjalan dengan efektif apabila ketika tiga komponen hukum itu berjalan dengan baik.

3. Solusi Pemecahan Masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Berkenaan dengan masalah yang peneliti hadapi dalam menjawab solusi dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini, maka memang pemerintah daerah memegang kekuasaan penuh dalam pelaksanaannya baik dalam proses perancangan, pengesahan dan pelaksanaannya di daerah tetapi yang menjadi masalah di lapangan pada saat pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Dikarenakan hingga saat ini belum ada upaya empiris yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kendari No. 3 tahun 2015, sehingga peneliti menemukan beberapa hal yang bisa menjadi alternatif dalam pemecahan beberapa masalah yang timbul akibat implementasi dari Peraturan Daerah ini yang kurang efektif untuk mengoptimalkan atau mengefektifkan kembali peran dari Peraturan Daerah Kota Kendari tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Maka beberapa solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah Kota Kendari untuk mengoptimalkan kembali Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Evaluasi terhadap Izin yang di duga Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Daerah dan Melaksanakan Pemeriksaan Lokasi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan dengan melalui upaya preventif yaitu tindakan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Perihal upaya preventif, preventif ini terbagi dari beberapa jenis yaitu teguran lisan, surat teguran, dan surat peringatan (<https://www.tribunnews.com>). Hal ini merupakan upaya yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan lokasi penjualan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan Daerah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Husdi M Sahid selaku staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari bahwa:

“untuk lokasi penjual minol ini yang melanggar yang tidak sesuai ketentuan jaraknya kalau mengikuti aturan itu bisa ditinjau ulang kembali, pertama mungkin kita berikan teguran secara lisan kalau lokasinya itu sudah melanggar Perda dan sesuai ketentuan perda izin itu bisa dicabut oleh walikota apabila sudah melanggar ketentuan perundang- undangan, namun kalau hal ini diabaikan nah kita berikan surat teguran dan kalau surat itu tidak diindahkan maka kita beri surat peringatan kalau lokasinya itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.”

Jadi kesimpulannya dari pernyataan bapak Husdi M Sahid bahwa untuk lokasi minuman beralkohol yang bermasalah harus dilakukan upaya preventif agar tidak ada lagi penjual minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 bahwa : “izin dapat dicabut walikota karena : a. bertentangan dengan kepentingan umum, b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, c. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Lokasi penjualan minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan juga bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dalam hal ini Peraturan Daerah itu sendiri sehingga diperlukan upaya tersebut untuk menanggulangi hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pemeriksaan lokasi tempat penjualan minuman beralkohol merupakan salah satu syarat agar dapat dikeluarkannya SIUP-MB untuk ketentuan jarak lokasinya telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah oleh karena itu pemerintah yang terlibat dalam proses pengecekan lokasi penjualan minuman beralkohol harus benar- benar melakukannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dan indikasi- indikasi di kemudian hari.

b. Meningkatkan SDM dalam hal penegakkan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk satuan Polisi Pamong Praja yang dapat diangkat sebagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakkan hokum dalam hal ini Peraturan Daerah juga sangat berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan.

Pemerintah daerah Kota Kendari dalam hal untuk menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Kendari terkendala pada kurangnya personil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Kendari sehingga diperlukan adanya peningkatan jumlah personil dan PPNS di Satpol PP Kota Kendari. Hal ini disampaikan oleh Seksi Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kota kendari Bapak Asman dia mengatakan bahwa :

“untuk Satpol PP sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang melanggar perda terhambat oleh kurangnya personil termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kurang dimana penyidik PPNS nya hanya satu orang, jadi satu orang itu dia tangani semua Perda Kota Kendari kalau ada pelanggarnya, itu sangat tidak cukup, itu yang jadi masalahnya sekarang, sehingga diperlukan adanya penambahan jumlah personil dan penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jadi seimbang karena Peraturan Daerah di Kota Kendari ada banyak jumlahnya nah penegaknya juga ada banyak salah satunya dengan ditambahnya Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya itu yang utama”.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Asman tadi, peneliti dapat mengartikan bahwa agar penegakkan Peraturan Daerah dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan dari segi kuantitas jumlah aparatur yang dikerahkan dalam hal penegakkan Peraturan Daerah terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta aparat penegak hukum harus yang kompeten, kredibilitas, dan independen. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Kendari Peraturan Daerah jumlahnya tidak sedikit sehingga apabila Penyidik PPNS nya hanya satu orang itu sangat tidak sebanding untuk menangani keseluruhan Peraturan Daerah yang ada. Jadi hendaknya Satpol PP Kota Kendari lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan di lapangan dan Tim pengawasan

terpadu lebih meningkatkan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Kendari. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP harus lebih fair, adil dan tidak memihak. Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

c. Menyelesaikan dan Memasukkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Aplikasi One Single Submission (OSS)

Solusi yang tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yaitu dengan memasukkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Aplikasi One Single Submission (OSS). RDTR ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ke dalam pemanfaatan ruang. Hal ini disampaikan oleh KASI pengolahan data dan informasi DPM PTSP Kota kendari Bapak Senggo beliau mengatakan bahwa :

“ketika sudah disahkan RDTR perubahan ini maka secara otomatis penjualan minuman beralkohol ini sudah terbit di OSS terbaru. Ketika dia sudah memiliki NIB selanjutnya dilihat untuk peruntukan penjualan minuman beralkohol dengan mengajukan SPPL yang terbit melalui OSS dimana secara tidak langsung tim teknis yang ada itu tidak berfungsi lagi karena sudah disaring oleh OSS, ini seharusnya sudah diterapkan”

Ketika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah dimasukkan dalam Aplikasi One Single Submission (OSS) maka proses perizinan khususnya terkait peninjauan lokasi itu tidak lagi secara manual atau mengikuti aturan lama, sehingga tim teknis yang ada sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah terbaca data lokaisnya di sistem OSS. Bagi lokasi yang tidak sesuai peruntukannya atau melanggar ketentuan Peraturan Daerah dalam hal lokasi penjualan minuman beralkohol ketika RDTR ini sudah diaktifkan maka secara otomatis penjual minuman beralkohol tersebut akan ditutup dengan melalui beberapa mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut juga sampaikan oleh bapak Senggo. Beliau mengatakan :

“untuk lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ketika diaktifkan secara otomatis, sudah pasti banyak perusahaan yang tutup yang bergerak di penjualan minuman beralkohol utamanya yang agen-agen itu karena tidak

sesuai dengan peruntukan kawasannya, itu izinnya dicabut juga melalui beberapa mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada”

Lebih lanjut peneliti ingin memperkuat bahan hasil yaitu tentang mengapa sampai saat ini belum diaktifkan RDTR ini ke dalam aplikasi OSS. Saat saya tanyakan mengenai hal tersebut, KASI pengolahan data dan informasi DPM PTSP Kota kendari memberi tanggapan bahwa:

“kenapa belum diaktifkan sampai sekarang dikarenakan Peraturan Daerah kita terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah itu yang belum diselesaikan dan sinkronisasi dari hasil itu, itu yang ditunggu oleh kementerian investasi dan BKPM untuk memasukkan ke dalam aplikasi OSS itu”

Dari penjelasan yang di sampaikan kepala KASI pengolahan data dan informasi tadi, peneliti merasa dan dapat mengartikan bahwasanya pemerintah masih menyelesaikan dan mensinkronisasikan hasil dari perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut ketika sudah selesai dan perubahannya telah di sinkronisasikan maka akan diteruskan Kementerian investasi dan BKPM untuk dimasukkan ke dalam aplikasi OSS tersebut.

Langkah ini harus diambil pemerintah Kota Kendari dikarenakan untuk mengefisiensikan waktu dan peninjauan di lapangan yang akan dilaksanakan nantinya. Apabila Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimasukkan ke dalam aplikasi One Single Submission (OSS), maka peraturan daerah tersebut dapat terlaksana dan dijalankan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Kendari No.3 tahun 2015 terkait Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Bealkohol.

d. Mengusulkan Revisi Aturan Terkait Pengukuran Jarak Bangunan Yang Dimintai Izin Dengan Sekolah, Tempat Ibadah Umum, dan/atau Rumah Sakit

Dinas Penanaman Modal selaku instansi yang berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kota Kendari agar tidak memberikan izin kepada pengusaha minuman beralkohol yang jaraknya kurang dari 100 meter untuk golongan A, 120 meter untuk golongan B dan 150 meter untuk golongan C dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang

dilakukan oleh penlis di lapangan, beberapa pengusaha minuman beralkohol yang memiliki SIUP-MB di Kota Kendari di duga melanggar ketentuan tersebut.

Salah satu hal yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu adanya perbedaan pendapat dalam hal pengukuran lokasi minuman beralkohol yang tidak menyebutkan secara spesifik terkait cara penghitungan jarak antara lokasi usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Sehingga dirasa perlu ditambahkan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah terkait aturan mengenai pengukuran jarak bangunan yang dimintai izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit, guna menghindari adanya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan timbulnya risiko tuntutan hukum kepada pengusaha minuman beralkohol.

Seharusnya di dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwasanya pengukuran jarak atau lokasi penjualan minuman beralkohol itu di ukur berdasarkan “jarak tempuh antar bangunan” atau “jarak antar bangunan”. Jika pengukuran dilakukan berdasarkan jarak tempuh antar bangunan maka jarak antar tempat yang dimintai izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit akan cenderung lebih jauh jaraknya dibandingkan jarak antar bangunan.

D. Penutup

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Mekanisme pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol itu melalui beberapa mekanisme yaitu: Pemenuhan syarat administratif di DPM PTSP, Pembentukan tim teknis di lapangan, Pemeriksaan di lapangan oleh tim teknis, Penyusunan BAP di Disperindag, Proses SK Izin dan Penetapan di DPM PTSP dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selesai. (2) Adapun faktor penyebab Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara umum belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu: Pemerintah tidak teliti dan tidak melakukan pemuthakiran izin terhadap penjual minuman beralkohol yang di duga melanggar ketentuan peraturan daerah, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal penegakkan Peraturan Daerah, sistem administrasi yang masih manual dan perbedaan pemahaman dan pendapat (misunderstanding). (3) Solusi pemecahan masalah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu: melakukan Evaluasi terhadap Izin yang di duga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah dan melaksanakan pemeriksaan lokasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal penegakkan Peraturan Daerah, memasukkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Aplikasi One Single Submission (OSS) dan mengusulkan Revisi Aturan Terkait Pengukuran Jarak Bangunan yang dimintai Izin Dengan Sekolah, Tempat Ibadah Umum, dan/atau Rumah Sakit.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
- Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 3).
- Savitri, R., & Fransiska, E. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Dki Jakarta Kelurahan Pulo Gebang , Kecamatan Cakung. *Plano Krisna*, 18(1), 28–45.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika